



**P U T U S A N**

**Nomor /PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, beralamat tempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jacob Lakburlawal, SH**, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Jacob Lakburlawal & Associates** yang beralamat di Pondok Jegu Indah CC/24 Taman – Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3959/HK/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024;

**LAWAN**

**TERBANDING**, Alamat Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **RR. INDRIA HETTY DAMAYANTI, S.H., SUKMA MAASAWET, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum **"PILLAR LAW OFFICE - Advocates & Legal Consultants"** yang beralamat di Apartemen Grand Sungkono Lagoon, Tower Venetian, Unit 3305, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3689/HK/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2024/PT SBY., tanggal 12 September 2024, tentang penunjukan

halaman 1 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 12 September 2024 Nomor /PDT/2024/PT SBY.

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2024

4. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 30 Juli 2024, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 30 Juli 2024, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 06 September 1994, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : /WNI/1994 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding

halaman 2 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor /Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 13 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa memori banding tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah disampaikan/diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Tergugat semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut juga telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain itu kepada para pihak maupun kuasa hukumnya masing-masing telah pula diberitahukan secara (e-Summons) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan

halaman 3 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo agar memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2024/PN.Sby batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Terbanding untuk membayar biaya perkara yang sedang berlangsung;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. /Pdt.G/2024/PN Sby, tertanggal 30 Juli 2024;

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby., maka dari itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan

halaman 4 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** Tanggal **1 Oktober 2024** oleh kami **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Syarifuddin, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

**Haryono, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syarifuddin, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY